

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Hukum Humaniter Internasional dalam hal ini sebagai payung hukum dalam semua konflik bersenjata sudah memberikan pengaturan dasar yang jelas mengenai perlindungan terhadap para pihak yang ikut serta maupun tidak ikut serta dalam permusuhan. Perlindungan terhadap para pihak yang ikut maupun yang tidak ikut serta dalam peperangan diaplikasikan dalam Prinsip Pembedaan atau *Distinction Principle*. Prinsip ini ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata. Prinsip ini sangat penting untuk mengetahui dan mengklasifikasi pihak mana yang boleh diperangi atau tidak dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional.
2. Relevansi penerapan *Distinction Principle* dalam konflik bersenjata atau perang modern ini tidak relevan lagi digunakan karena yang berperang bukan lagi manusia dengan manusia yang melibatkan fisik melainkan perang menggunakan mesin.

## **B. SARAN**

Karena prinsip perbedaan tidak lagi relevan digunakan dalam perang modern maka diharapkan Mahkamah Internasional menerapkan aturan baru yang mana aturan tersebut dapat melindungi warga negara masing-masing negara agar tetap terlindung dengan berlangsungnya perang modern yang terjadi antar negara-negara yang menggunakan teknologi yang canggih dan pemerintah negara sendiri juga harus membatasi hal-hal apa saja yang dapat mengganggu kedaulatan negara itu sendiri.